



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PERIKANAN
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian**

NOMOR SOP	Diskan/Umum dan Kepeg/02.18/2020
TGL. PEMBUATAN	01 April 2020
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	01 April 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUMAJANG Ir. AGUS WIDARTO, MM NIP. 19650871 199003 1 015
NAMA SOP	PENANGANAN PENGADUAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perikanan.

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Koordinator Bidang
4. Anggota

KETERKAITAN :

1. SOP Pengelolaan Website;
2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1. Data/Informasi
2. Komputer
3. Jaringan LAN / Internet
4. Printer
5. ATK

Peringatan

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Pencatatan dan Pendataan

1. History Log Akses pada Aplikasi
2. Pengarsipan data/info
3. rmasi

